



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor: 0949/Pdt.G/2011/PA.SGT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut: **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **NELAYAN**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut: **Tergugat**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0949/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 16 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Tergugat;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor: 0949/Pdt.G/2011/PA.SGT. tertanggal 13-12- 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2004, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat,

*Hal 1 dari 10 hal. Put No. 0949/Pdt.G/2011/PA.SGT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, pernikahan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 291/30/VIII/2004, tanggal 25 Agustus 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* talak;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di **SULAWESI** selama 9 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah saudara perempuan Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 2 tahun. Pada awal bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
  - 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
  - 5 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
    - a Tergugat sering keluar malam untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat, apabila Penggugat melarang Tergugat selalu marah-marah;
    - b Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana sebagian besar penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri;
    - c Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, dan Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki pria idaman lain namun Tergugat tetap tidak percaya;
    - d Pada saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
  - 6 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2010 yang disebabkan karena pada saat Penggugat hendak mengantar bibi Penggugat yang akan pergi menunaikan ibadah haji ke **KOTA PANGKALPINANG**. Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat menolak memberikan uang dan malah marah-marah kepada Penggugat. Bahkan tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung menuduh Penggugat meminta uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk biaya Penggugat menemui pria selingkuhan Penggugat. Lalu Penggugat berusaha menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki pria idaman lain, namun Tergugat tetap tidak percaya hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan. Sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;

- 7 Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- 8 Bahwa, keluarga Penggugat pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 10 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2 Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan *iwadh* Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
  - 3 Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba untuk mencatat perceraian tersebut;
  - 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 0949/Pdt.G/2011/PA.SGT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator **ANSORI, SH** untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tetap juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka perkara *a quo* dibacakan di depan persidangan, dan ternyata seluruh isi dari gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama dan dilaksanakan mediasi, maka pada persidangan berikutnya Tergugat tidak lagi hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I Bukti Tertulis

- 1 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1904017006870003 tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, photo copy ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilunasi bea meterainya (bukti P.1);
- 2 Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 291/30/VIII/2004 tertanggal 25 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, photo copy ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilunasi bea meterainya (bukti P.2);

## II Bukti saksi-saksi

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, saksi adalah tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 tahun 4 bulan;

Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena telah diusir oleh Tergugat, dan diantar oleh Tergugat ke rumah saudara Penggugat;

Bahwa, tidak ada nafkah selama berpisah tersebut, dan tidak ada membawa harta yang dapat dijadikan nafkah, dan biaya hidup Penggugat sehari-hari dibantu oleh saudara Penggugat;

Bahwa, saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **USMAN bin ROMLI**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, saat pernikahan Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, dan selanjutnya tidak harmonis lagi;

Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan penyebabnya Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat cemburu, dan apabila bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 4 bulan;

Bahwa, selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa selama berpisah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari dibantu oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, maka Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan, dan Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis agar memberikan putusan;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 0949/Pdt.G/2011/PA.SGT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat dengan alasan tidak dapat lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 17 Februari 2011 dengan Nomor. 1904017006870003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka karena perkara *a quo* tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengadilinya, maka bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 291/30/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meterainya, dan bukti tertulis P. 2 ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2004, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan adanya pelanggaran *taklik talak* dimana Tergugat telah melalaikan kewajibannya tanpa memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat yang telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya bagi keduanya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan pelanggaran *taklik talak* tersebut, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu:

- 1 Adanya perjanjian *sighat taklik talak* yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan;
- 2 Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam *sighat taklik talak* yaitu;
  - a Meninggalkan isteri dua tahun berturut turut;
  - b Atau tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya;
  - c Atau menyakiti badan atau jasmani isteri;
  - d Atau membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan lamanya;
- 3 Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
- 4 Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
- 5 Isteri membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 Antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 0949/Pdt.G/2011/PA.SGT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di depan persidangan, dan bukti tertulis serta dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat hukum untuk dijadikan sebagai bukti dan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yakni sebagai berikut;

- Tergugat selaku suami pada saat pernikahannya dengan Penggugat telah mengucapkan *sighat taklik* talak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, dan selanjutnya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu tanpa alasan;
- Tergugat telah mengusir Penggugat sehingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 4 bulan, dan selama berpisah tersebut tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 1 tahun 4 bulan, dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan jaminan nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, maka dari hal tersebut harus dinyatakan terbukti pula Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak angka 2 dan 4 yang telah diucapannya pada saat pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat terhadap Penggugat dengan alasan adanya pelanggaran *taklik* talak, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut merupakan wujud tidak ridhonya Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut, yang telah melanggar *taklik* talak tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam perkara *a quo* telah terbukti telah melakukan pelanggaran taklik talak, maka Majelis hakim akan memutus perkara *a quo* atas dasar pelanggaran *taklik* talak tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta perumpamaan yang ada dalam kitab *Tanwirul Qulub* II : 359 yang Majelis Hakim tambahkan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini yaitu:





## وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila berwujud syaratnya”, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan uang *iwadl* tersebut, Penggugat telah membayarnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di depan persidangan, hal untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar perceraian Penggugat dan Tergugat dapat diberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba adalah permintaan yang beralasan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 angka (1,2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya pernikahan Penggugat dan Tergugat agar dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba;
- 4 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 0949/Pdt.G/2011/PA.SGT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. NUSIRWAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. H. RISKULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HASMAWATY, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**HAKIM KETUA,**

**Drs. NUSIRWAN, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Drs. HERMAN SUPRIYADI.**

**Drs. H. RISKULLAH, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HASMAWATY, SH**

**Perincian biaya:**

1	Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Panggilan	= Ro. 320.000,-
4	Redaksi	= Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah		= Rp. 411.000,-